



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL KAMAL-TELUKNAGA-
RAJEG DI KELURAHAN KAMAL MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tanggal 16 November 2022 Nomor PS 0102-Db/1511 hal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg, berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik yang telah dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah, maka perlu ditetapkan lokasi untuk pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL KAMAL-TELUKNAGARAJEG DI KELURAHAN KAMAL MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**
- KESATU** : Menetapkan lokasi pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara seluas ± 131.339 m² (lebih kurang seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sesuai peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2023




Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERI BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
14. Plt. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Subdirektorat Pengadaan Tanah Direktorat Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
20. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
22. Camat Kecamatan Penjaringan
23. Lurah Kelurahan Kamal Muara
24. Ketua Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia



 <p>GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, HERU BUDI HARTONO</p>		<p>LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p> <p>NOMOR : 47 TAHUN 2023</p> <p>TANGGAL : 24</p> <p>BULAN : Januari</p> <p>TAHUN : 2023</p> <p>NOMOR PETA : 151/6/PPSH/DC/SM/11/23</p> <p>TANGGAL PETA : 16 Desember 2022</p>		<p>LUASAN KEBUTUHAN LAHAN :</p> <p>KECAMATAN PENJARINGAN</p> <p>KELURAHAN KAMAL MUARA = ± 131,339 M²</p>	
<p>PEMOMOH :</p> <p>DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</p> <p>DISETJUI KETUA TM PENGADAAN TANAH JALAN TOL KAMAL - TELUKNAGA - RAJEG :</p>		<p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM; BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM; BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM; BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA; BERDASARKAN SURAT DARI DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEPADA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR PS 0102-DN/1511 TANGGAL 16 NOVEMBER 2022 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KAMAL - TELUKNAGA - RAJEG; SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT. 			
<p>LEGENDA :</p> <ul style="list-style-type: none"> RENCANA KOTA PETA DASAR BATAS RW PEMBEBASAN LAHAN RENCANA JALAN TOL BATAS KELURAHAN <p>SKALA : 1 : 7.000</p>		<p>DISETJUI KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN</p> <p>DIKETAHUI KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG</p> <p>DIPERIKSA PENATA RUANG AHLI MUARA, SELAKU SUBKOORDINATOR URUSAN TRANSPORTASI</p>			
<p>PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL KAMAL - TELUKNAGA - RAJEG</p>					
<p>PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p>					